



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKALONGN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor : 21 / Pid.C / 2018 / PN Pkl**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a lengkap : **ARIS SETIAWAN bin DARSONO** ; -----  
Tempat Lahir : Pekalongan ; -----  
Umur atau Tgl lahir : 28 tahun / 21 Agustus 1989 ; -----  
Jenis Kelamin : laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Dwikora Rt.001 Rw.003, Kelurahan Yosorejo,  
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Mekanik ; -----

Terdakwa tidak pernah di hukum ; -----

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

RUDY SETYAWAN, SH.....sebagai Hakim ; -----  
S U J A R W O.....sebagai Panitera Pengganti ; -----

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Sektor Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, tanggal 27 Januari 2018, Nomor : BAP/05/I/2018 ; -----

- Terdakwa mengakui dakwaan; -----
- Keterangan saksi 1. M. WAKHID bin A. CASMURTO ; -----  
2. SETIYOKO DEDI HUTOMO bin KUSNO ; -----

Dengan keterangan adalah benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Jalan A. Yani pintu keluar parkir Ramayana, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena sedang minum minuman keras jenis ciu, selengkapnya sebagaimana berkas penyidik Kepolisian tertanggal 27 Januari 2018 ; -----

- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu  
1 (satu) botol Aqua besar yang berisi minuman ciu ; -----  
1 (satu) botol Aqua kecil yang berisi minuman ciu ; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ; -----

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ; -----  
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi ; -----  
Memperhatikan barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi M. WAKHID bin A. CASMURTO ; SETIYOKO DEDI HUTOMO bin KUSNO, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,



oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 7 Perda Kota Pekalongan Nomor. 13 Tahun 2000, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ARIS SETIAWAN bin DARSONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS “ ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana ; -----
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) botol Aqua besar yang berisi minuman ciu ; -----
  - 1 (satu) botol Aqua kecil yang berisi minuman ciu ; -----Digunakan untuk barang bukti perkara lain ; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari SENIN, TANGGAL 29 JANUARI 2018, oleh kami RUDY SETYAWAN, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUJARWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Penyidik Sektor Pekalongan Timur, Kota Pekalongan atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

S U J A R W O

RUDY SETYAWAN, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)